



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 188-196

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Optimalisasi Tata Kelola Pajak Desa melalui Pendampingan Administrasi Keuangan Berbasis Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Alissa Ernawati Adisiswanto

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moch. Sroedji Jember  
alissaerna@gmail.com

### Abstrak

*Pengelolaan pajak desa merupakan elemen penting dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan, namun sering menghadapi tantangan seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, kurangnya transparansi, dan minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi tata kelola pajak desa melalui pendampingan administrasi keuangan berbasis transparansi dan partisipasi masyarakat menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, melalui publikasi laporan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Partisipasi masyarakat, melalui musyawarah desa dan platform digital, memperkuat keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, yang mendorong kepatuhan pajak. Pendampingan administrasi keuangan, dengan pelatihan teknis dan pendekatan berbasis masyarakat, efektif mengatasi kendala kapasitas aparatur desa. Integrasi teknologi informasi, seperti sistem informasi keuangan desa, mendukung transparansi dan efisiensi administrasi, meskipun tantangan seperti literasi digital dan infrastruktur teknologi perlu diatasi. Sinergi antar-pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten dan organisasi masyarakat sipil, menjadi kunci keberlanjutan tata kelola pajak desa (Hendrayanti & Estuti, 2023). Penelitian ini mengusulkan model tata kelola pajak desa yang mengintegrasikan transparansi, partisipasi masyarakat, pendampingan, dan teknologi untuk mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Saran meliputi pelatihan literasi digital, sosialisasi pajak desa, dan penguatan koordinasi lintas-sektor..*

*Kata kunci: Tata Kelola Pajak Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pendampingan Administrasi Keuangan, Teknologi Informasi*

### 1. Latar Belakang

Pengelolaan pajak desa merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan penerimaan daerah sekaligus mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Pajak desa, sebagai sumber pendapatan asli desa, memiliki peran strategis dalam membiayai program pembangunan lokal, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Namun, efektivitas pengelolaan pajak desa sangat bergantung pada tata kelola yang baik, yang mencakup regulasi yang jelas, administrasi keuangan yang transparan, serta partisipasi aktif masyarakat. Tata kelola yang optimal tidak hanya meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Transparansi dalam pengelolaan pajak desa menjadi elemen kunci untuk menciptakan akuntabilitas. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat memahami alur pengelolaan pajak, mulai dari pengumpulan, penggunaan, hingga pelaporan. Hal ini mendorong kepatuhan wajib pajak dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana (Yanti, et al.2023). Selain itu, transparansi juga memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah desa, sehingga pengelolaan pajak dapat berjalan secara efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pajak desa memiliki peran yang tidak kalah penting. Melalui mekanisme musyawarah desa, masyarakat dapat memberikan masukan terkait prioritas pembangunan yang akan didanai oleh pajak desa. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah desa dalam mengelola keuangan. Musyawarah desa menjadi wadah demokratis yang memungkinkan setiap elemen masyarakat untuk terlibat secara aktif. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan pajak desa masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu masalah utama adalah rendahnya pemahaman bendahara desa terhadap aturan perpajakan dan administrasi keuangan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan pajak, ketidaktepatan dalam pengelolaan keuangan, bahkan potensi pelanggaran hukum. Kurangnya kapasitas bendahara desa menjadi hambatan serius dalam mencapai tata kelola pajak yang optimal. Untuk

---

Optimalisasi Tata Kelola Pajak Desa melalui Pendampingan Administrasi Keuangan Berbasis Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

mengatasi permasalahan tersebut, pendampingan administrasi keuangan menjadi strategi yang relevan. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bendahara desa dalam memahami regulasi perpajakan, menyusun laporan keuangan, dan menerapkan prinsip transparansi. Pendekatan berbasis masyarakat dalam pendampingan juga memungkinkan pemerintah desa untuk melibatkan warga dalam proses pengelolaan pajak, sehingga tercipta sinergi yang mendukung tata kelola yang baik.

Penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Studi menunjukkan bahwa desa yang menerapkan prinsip ini mampu mengelola dana desa dengan lebih efisien, mengurangi risiko korupsi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Dalam konteks pajak desa, good governance dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendorong kepatuhan pajak secara sukarela. Selain itu, teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pajak desa. Sistem informasi keuangan desa yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk mengakses data keuangan secara real-time, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Implementasi teknologi ini telah terbukti meningkatkan efisiensi administrasi dan memperkuat akuntabilitas pemerintah desa. Meskipun demikian, keberhasilan pendampingan administrasi keuangan dan penerapan good governance tidak terlepas dari komitmen pemerintah desa dan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota. Pelatihan berkelanjutan bagi aparatur desa, penyediaan infrastruktur teknologi, dan penguatan regulasi lokal menjadi prasyarat penting untuk memastikan keberlanjutan tata kelola pajak desa (Fauziah N., & Hermawan S. 2022). Sinergi antar-pemangku kepentingan ini akan menciptakan ekosistem pengelolaan pajak yang kokoh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi tata kelola pajak desa melalui pendampingan administrasi keuangan yang berbasis transparansi dan partisipasi masyarakat. Dengan mengintegrasikan pendekatan good governance dan teknologi informasi, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model pengelolaan pajak desa yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini relevan untuk dilakukan guna memberikan solusi terhadap permasalahan pengelolaan pajak desa yang masih dihadapi banyak desa di Indonesia. Pendekatan yang berfokus pada transparansi, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola pajak desa yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji optimalisasi tata kelola pajak desa melalui pendampingan administrasi keuangan berbasis transparansi dan partisipasi masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap konsep, teori, dan praktik yang relevan dengan pengelolaan pajak desa tanpa memerlukan pengumpulan data primer secara langsung (Creswell & Poth, 2018). Studi literatur dipilih sebagai metode utama untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber akademik, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang strategi pendampingan administrasi keuangan yang berbasis transparansi dan partisipasi masyarakat (Snyder, 2019)..

### 2.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur sistematis (systematic literature review). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik tata kelola pajak desa, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pendampingan administrasi keuangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun kerangka konseptual yang kuat berdasarkan temuan dari jurnal terakreditasi dan sumber terpercaya lainnya (Xiao & Watson, 2019). Dengan metode ini, penelitian ini fokus pada analisis dokumen akademik untuk menghasilkan rekomendasi yang berbasis bukti.

### 2.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa literatur akademik yang mencakup jurnal terakreditasi, buku, laporan penelitian, dan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2025). Pemilihan sumber data difokuskan pada literatur yang membahas tata kelola pajak desa, good governance, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pendampingan administrasi keuangan. Sumber data diakses melalui

platform akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan database jurnal terakreditasi seperti Sinta (Indonesia) untuk memastikan validitas dan keandalan data.

#### 2.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, peneliti melakukan pencarian literatur menggunakan kata kunci seperti “tata kelola pajak desa,” “transparansi keuangan desa,” “partisipasi masyarakat,” dan “pendampingan administrasi keuangan” pada database akademik. Kedua, literatur yang relevan disaring berdasarkan kriteria inklusi, yaitu: (1) diterbitkan dalam lima tahun terakhir, (2) berasal dari jurnal terakreditasi atau sumber terpercaya, (3) relevan dengan topik penelitian, dan (4) memiliki metodologi yang jelas. Ketiga, data dari literatur yang lolos seleksi diorganisasi dalam bentuk tabel untuk memudahkan analisis (Sari & Rahayu, 2021). Proses ini memastikan bahwa hanya literatur berkualitas tinggi yang digunakan dalam penelitian.

#### 2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis konten kualitatif. Pertama, literatur yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema utama, seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan pendampingan administrasi keuangan. Kedua, peneliti melakukan ekstraksi data untuk mengidentifikasi konsep, temuan, dan rekomendasi yang relevan dengan tata kelola pajak desa. Ketiga, data disintesis untuk membangun kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengelolaan pajak desa (Hidayat & Pratama, 2022). Analisis ini dilakukan secara iteratif untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan konsisten dan mendalam.

#### 2.6. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian terdiri dari empat tahap utama. Pertama, tahap perencanaan, yaitu merumuskan pertanyaan penelitian dan menentukan kriteria inklusi literatur. Pertanyaan penelitian meliputi: (1) Bagaimana transparansi dan partisipasi masyarakat memengaruhi tata kelola pajak desa? (2) Apa peran pendampingan administrasi keuangan dalam optimalisasi pengelolaan pajak desa? Kedua, tahap pengumpulan data, yaitu mencari dan menyaring literatur berdasarkan kata kunci dan kriteria yang telah ditentukan. Ketiga, tahap analisis, yaitu mengklasifikasikan dan mensintesis data untuk menghasilkan temuan. Keempat, tahap pelaporan, yaitu menyusun hasil analisis dalam bentuk narasi yang koheren untuk mendukung tujuan penelitian (Fauziah N., & Hermawan S. 2022).

#### 2.7. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian, untuk memverifikasi konsistensi data (Creswell & Poth, 2018). Selain itu, peneliti juga melakukan peer review dengan melibatkan kolega akademik untuk mengevaluasi proses seleksi dan analisis literatur. Dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang kredibel dan dapat dipercaya.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1. Tata Kelola Pajak Desa dan Tantangannya

Pajak desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang memiliki peran strategis dalam mendanai pembangunan lokal, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, pengelolaan pajak desa sering kali menghadapi tantangan signifikan yang menghambat efektivitasnya. Salah satu masalah utama adalah rendahnya pemahaman aparatur desa, khususnya bendahara desa, terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan pajak dan ketidaksesuaian administrasi keuangan dengan standar yang ditetapkan, yang pada akhirnya dapat memicu potensi pelanggaran hukum. Selain itu, kurangnya kapasitas teknis dalam pengelolaan keuangan desa menjadi kendala yang sering ditemui. Banyak bendahara desa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang akuntansi atau perpajakan, sehingga mereka kesulitan menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Studi terbaru menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur perpajakan sering kali disebabkan oleh minimnya pelatihan yang diberikan kepada aparatur desa (Setiawan et al, 2023). Kondisi ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan instansi terkait di tingkat kabupaten. Tantangan lain dalam tata kelola pajak desa adalah rendahnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. Banyak warga desa yang belum memahami pentingnya membayar pajak desa atau merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mereka (Yanti, et al.2023). Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah, yang pada gilirannya memengaruhi penerimaan pendapatan desa. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi tentang manfaat pajak desa menjadi salah satu faktor utama rendahnya partisipasi wajib pajak.

Faktor eksternal, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di desa, juga memperumit pengelolaan pajak. Banyak desa yang belum memiliki akses ke sistem informasi keuangan yang memadai, sehingga proses pencatatan dan pelaporan masih dilakukan secara manual, yang rentan terhadap kesalahan. Studi terbaru menyoroti bahwa desa-desa di wilayah terpencil sering kali kesulitan mengadopsi teknologi digital karena keterbatasan jaringan internet dan peralatan (Nastia, 2024). Hal ini menghambat efisiensi administrasi dan transparansi dalam pengelolaan pajak desa. Selain tantangan teknis dan sumber daya manusia, resistensi budaya di kalangan aparatur desa juga menjadi hambatan. Beberapa pemerintah desa enggan menerapkan praktik tata kelola yang transparan karena khawatir akan meningkatnya pengawasan dari masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi yang tertutup sering kali menghambat penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Sikap ini memperburuk persepsi masyarakat terhadap integritas pemerintah desa dan menurunkan kepercayaan publik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak desa, dan investasi dalam infrastruktur teknologi. Pendampingan administrasi keuangan yang berbasis transparansi dan partisipasi masyarakat dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kendala teknis dan budaya dalam tata kelola pajak desa. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan pajak desa dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan..

### 3.2. Peran Transparansi dalam Pengelolaan Pajak Desa

Transparansi merupakan elemen kunci dalam membangun tata kelola pajak desa yang akuntabel dan dapat dipercaya. Dengan adanya keterbukaan informasi tentang pengumpulan, penggunaan, dan pelaporan pajak desa, masyarakat dapat memahami bagaimana dana pajak dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan desa, seperti pembangunan jalan atau fasilitas umum (Yanti, et al.2023). Studi menunjukkan bahwa desa yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan melalui media yang mudah diakses, seperti papan informasi atau situs web desa, memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi karena warga merasa dana dikelola secara bertanggung jawab. Transparansi juga memungkinkan masyarakat untuk berperan sebagai pengawas aktif terhadap kinerja pemerintah desa. Ketika data keuangan tersedia secara terbuka, warga dapat memverifikasi apakah alokasi dana pajak sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa transparansi yang didukung oleh sistem informasi keuangan berbasis teknologi dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan efisiensi administrasi. Sistem ini memungkinkan pelaporan real-time, yang memudahkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana pajak. Selain itu, transparansi menciptakan hubungan saling percaya antara pemerintah desa dan masyarakat. Ketika warga melihat bahwa pemerintah desa mengelola pajak dengan jujur dan terbuka, mereka cenderung lebih bersedia memenuhi kewajiban pajak mereka secara sukarela .

Studi menunjukkan bahwa desa dengan tingkat transparansi yang tinggi memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan pembangunan, seperti musyawarah desa atau program kerja bakti (Nastia, 2024). Hal ini memperkuat legitimasi pemerintah desa dan mendukung keberlanjutan program pembangunan. Namun, implementasi transparansi sering kali menghadapi kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat dan keterbatasan infrastruktur teknologi di desa-desa terpencil. Penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat desa yang belum terbiasa mengakses informasi keuangan melalui platform digital, sehingga membutuhkan pendekatan alternatif seperti papan informasi fisik atau sosialisasi langsung (Setiawan et al. 2023). Selain itu, beberapa aparatur desa masih enggan menerapkan transparansi karena khawatir akan meningkatnya kritik dari masyarakat terhadap kinerja mereka. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan strategi yang terintegrasi, termasuk pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur desa, serta penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Pendekatan berbasis komunitas, seperti melibatkan tokoh masyarakat dalam menyebarkan informasi keuangan, juga dapat meningkatkan efektivitas transparansi. Dengan dukungan teknologi dan partisipasi aktif masyarakat, transparansi dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak desa. Pada akhirnya, transparansi tidak hanya memperkuat tata kelola pajak desa, tetapi juga mendukung pembangunan desa yang lebih inklusif. Dengan memberikan akses informasi yang jelas dan mudah dipahami, pemerintah desa dapat membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan pajak dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi prioritas utama dalam setiap upaya optimalisasi pengelolaan pajak desa.

### 3.3. Partisipasi Masyarakat sebagai Pendorong Tata Kelola yang Baik

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan tata kelola pajak desa yang demokratis dan inklusif. Melalui mekanisme musyawarah desa, masyarakat dapat memberikan masukan tentang prioritas pembangunan yang akan didanai oleh pajak desa, sehingga menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan . Studi menunjukkan bahwa desa yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan keuangan memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap kinerja pemerintah desa. Partisipasi

masyarakat juga berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif. Ketika warga dilibatkan dalam proses pengelolaan pajak, mereka dapat memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan desa dan tidak disalahgunakan (Yanti, et al.). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa desa dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi cenderung memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih baik karena adanya pengawasan kolektif dari warga (Nastia, 2024). Hal ini juga mengurangi risiko korupsi atau penyelewengan dana oleh aparat desa. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pajak desa. Dengan terlibat dalam musyawarah desa, warga memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan berkontribusi langsung pada pembangunan desa, seperti perbaikan infrastruktur atau peningkatan layanan kesehatan.

Studi menunjukkan bahwa sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti diskusi kelompok atau kampanye pajak, dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan. Pendekatan ini juga memperkuat hubungan sosial antara pemerintah desa dan warga. Namun, partisipasi masyarakat sering kali terhambat oleh rendahnya kesadaran atau akses terhadap informasi. Banyak warga desa yang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam proses pengelolaan pajak karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang termarginalkan, seperti perempuan atau warga dengan tingkat pendidikan rendah, sering kali kurang terlibat dalam musyawarah desa karena keterbatasan akses atau rasa percaya diri (Setiawan et al, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam mendorong partisipasi. Teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Platform digital, seperti aplikasi musyawarah desa atau media sosial, memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tanpa harus hadir secara fisik, yang sangat membantu di desa-desa dengan geografi yang sulit. Studi terbaru menyoroti bahwa penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan keterlibatan kelompok muda dan warga yang sibuk dengan pekerjaan. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital tetap perlu diatasi melalui pelatihan dan edukasi. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat adalah kunci untuk menciptakan tata kelola pajak desa yang transparan dan akuntabel. Dengan melibatkan warga dalam setiap tahap pengelolaan pajak, pemerintah desa dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat harus menjadi bagian integral dari strategi optimalisasi tata kelola pajak desa.

#### 3.4. Pendampingan Administrasi Keuangan sebagai Solusi

Pendampingan administrasi keuangan menjadi strategi penting untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan pajak desa, khususnya terkait kapasitas aparat desa. Pendampingan ini mencakup pelatihan tentang regulasi perpajakan, penyusunan laporan keuangan, dan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana (Pratiwi & Suryono, 2020). Studi menunjukkan bahwa desa yang menerima pendampingan intensif dari pemerintah kabupaten atau organisasi independen mampu meningkatkan kualitas administrasi keuangan mereka secara signifikan (Setiawan & Nugroho, 2023). Pendampingan juga membantu aparat desa memahami pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Dengan bimbingan dari tenaga ahli, bendahara desa dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar, sehingga mengurangi risiko kesalahan administrasi atau pelanggaran hukum (Kepatuhan Bendahara Desa, 2022). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendampingan yang melibatkan simulasi praktis, seperti penyusunan anggaran atau pelaporan pajak, lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas aparat desa dibandingkan pelatihan teoretis semata (Yulianti & Pratama, 2022). Selain aspek teknis, pendampingan administrasi keuangan juga dapat mengintegrasikan pendekatan berbasis masyarakat. Dengan melibatkan warga dalam proses pendampingan, seperti melalui lokakarya atau diskusi kelompok, pemerintah desa dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan pajak dan mendorong partisipasi mereka dalam pengawasan (Sari & Rahayu, 2021). Studi menunjukkan bahwa pendampingan yang melibatkan tokoh masyarakat atau kelompok warga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga menciptakan tata kelola yang lebih inklusi.

Namun, efektivitas pendampingan sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya. Banyak desa yang tidak memiliki akses ke tenaga pendamping yang kompeten atau dana untuk membiayai pelatihan berkelanjutan (Rahman & Pratama, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang tidak konsisten atau hanya dilakukan sekali cenderung kurang berdampak pada peningkatan kapasitas aparat desa (Sutrisno & Widodo, 2023). Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari pemerintah kabupaten untuk menyediakan pendampingan yang berkelanjutan dan terstruktur. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pendampingan. Platform daring, seperti modul pelatihan digital atau aplikasi manajemen keuangan, memungkinkan aparat desa untuk mengakses materi pelatihan kapan saja dan di mana saja (Hidayat & Pratama, 2022). Studi terbaru menyoroti bahwa pendampingan berbasis teknologi dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan aksesibilitas, terutama di desa-desa terpencil (Kusuma & Santoso, 2024). Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital aparat desa tetap perlu diatasi melalui pelatihan awal. Secara keseluruhan, pendampingan administrasi keuangan adalah solusi strategis untuk mengoptimalkan tata kelola pajak desa. Dengan menggabungkan pelatihan teknis, pendekatan berbasis masyarakat, dan pemanfaatan teknologi, pendampingan

dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperkuat akuntabilitas, dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan (Setiawan & Nugroho, 2023). Upaya ini harus didukung oleh komitmen lintas-sektor untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang.

### 3.5. Integrasi Teknologi dalam Mendukung Transparansi dan Partisipasi

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi keuangan desa, telah terbukti meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak desa. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses data keuangan secara real-time, sehingga memudahkan pengawasan terhadap penggunaan dana pajak. Studi menunjukkan bahwa desa yang mengadopsi teknologi digital dalam administrasi keuangan memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dibandingkan desa yang masih menggunakan metode manual. Teknologi juga memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui platform daring, seperti aplikasi musyawarah desa atau media sosial. Platform ini memungkinkan warga untuk memberikan masukan atau mengikuti diskusi pembangunan tanpa harus hadir secara fisik, yang sangat membantu di desa-desa dengan tantangan geografis (Nastia, 2024). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan teknologi ini meningkatkan keterlibatan kelompok muda dan warga yang memiliki keterbatasan waktu. Hal ini memperluas cakupan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pajak desa. Selain itu, teknologi dapat mengurangi kesalahan administrasi dalam pengelolaan pajak. Sistem informasi keuangan yang terotomatisasi memungkinkan pencatatan dan pelaporan yang lebih akurat, sehingga mengurangi risiko ketidaksesuaian dengan regulasi perpajakan. Studi menunjukkan bahwa desa yang menggunakan aplikasi manajemen keuangan berbasis cloud dapat menyelesaikan laporan keuangan lebih cepat dan dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah.

Teknologi ini juga memudahkan pemerintah kabupaten untuk memantau kinerja keuangan desa secara efisien. Namun, adopsi teknologi di desa sering kali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan internet yang tidak stabil atau kurangnya peralatan komputer (Setiawan et al, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa desa-desa di wilayah terpencil sering kali kesulitan mengimplementasikan sistem informasi keuangan karena kendala teknis ini. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan aparatur desa dan masyarakat menjadi tantangan tambahan yang memerlukan solusi berbasis pelatihan. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan investasi dalam infrastruktur teknologi dan program pelatihan literasi digital. Pemerintah kabupaten dapat bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memperluas jaringan di desa-desa terpencil, sementara pelatihan teknologi dapat diintegrasikan dalam program pendampingan administrasi keuangan (Hendrayanti & Estuti, 2023). Studi terbaru menyoroti bahwa pendekatan bertahap, seperti pengenalan teknologi sederhana sebelum beralih ke sistem yang lebih kompleks, dapat meningkatkan penerimaan teknologi di kalangan aparatur desa. Secara keseluruhan, integrasi teknologi adalah langkah strategis untuk mendukung transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan pajak desa. Dengan memanfaatkan sistem informasi keuangan dan platform digital, pemerintah desa dapat meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat akuntabilitas, dan melibatkan masyarakat secara lebih luas. Namun, keberhasilan teknologi ini bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.

### 3.6. Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Pajak Desa

Prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, menjadi fondasi untuk mengoptimalkan tata kelola pajak desa. Transparansi memastikan bahwa informasi keuangan tersedia bagi masyarakat, sementara akuntabilitas menjamin bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas penggunaan dana pajak. Studi menunjukkan bahwa desa yang menerapkan prinsip ini mampu mengelola dana desa dengan lebih efisien dan mengurangi risiko korupsi. Partisipasi masyarakat, sebagai salah satu elemen good governance, memungkinkan warga untuk turut menentukan prioritas pembangunan, sehingga meningkatkan legitimasi pemerintah desa (Yanti, et al.). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa desa dengan tingkat partisipasi yang tinggi memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang lebih besar terhadap kinerja pemerintah desa (Nastia, 2024). Hal ini juga mendorong kepatuhan pajak secara sukarela karena warga merasa bahwa dana mereka dikelola dengan baik. Akuntabilitas dalam pengelolaan pajak desa dapat diperkuat melalui mekanisme pelaporan yang jelas dan terbuka. Dengan menyediakan laporan keuangan yang mudah dipahami, pemerintah desa dapat menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas setiap rupiah yang dikelola. Studi menunjukkan bahwa desa yang menerapkan mekanisme pelaporan berbasis teknologi memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi karena data dapat diakses dan diverifikasi oleh masyarakat secara real-time. Namun, penerapan good governance sering kali menghadapi tantangan, seperti resistensi dari aparatur desa yang belum terbiasa dengan praktik transparansi atau akuntabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi yang tertutup di beberapa desa menghambat adopsi prinsip good governance.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mengawasi pengelolaan pajak juga menjadi kendala yang perlu diatasi melalui edukasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang

terintegrasi, termasuk pelatihan bagi aparatur desa tentang prinsip good governance dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka (Setiawan et al, 2023). Pendampingan administrasi keuangan dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan praktik good governance secara bertahap, sehingga aparatur desa dan masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan (Hendrayanti & Estuti, 2023). Dengan pendekatan ini, good governance dapat diimplementasikan secara efektif dalam pengelolaan pajak desa. Secara keseluruhan, prinsip good governance adalah kunci untuk menciptakan tata kelola pajak desa yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan mengintegrasikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, pemerintah desa dapat membangun kepercayaan publik dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Upaya ini harus didukung oleh komitmen semua pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang

### 3.7. Sinergi Antar-Pemangku Kepentingan

Sinergi antar-pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, pemerintah kabupaten, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, adalah elemen kunci untuk mengoptimalkan tata kelola pajak desa. Pemerintah kabupaten memiliki peran penting dalam menyediakan regulasi, pelatihan, dan pendampingan teknis bagi aparatur desa (Fauziah N., & Hermawan S. 2022). Studi menunjukkan bahwa desa yang mendapatkan dukungan intensif dari pemerintah cenderung memiliki kualitas administrasi keuangan yang lebih baik (Hendrayanti & Estuti, 2023). Akademisi juga dapat berkontribusi melalui penelitian dan pendampingan teknis. Kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menyediakan pelatihan atau mengembangkan sistem informasi keuangan telah terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa (Pratiwi & Suryono, 2020). Penelitian terbaru menyoroti bahwa program pendampingan yang melibatkan mahasiswa atau dosen dapat mempercepat adopsi teknologi di desa-desa terpencil (Nastia, 2024). Pendekatan ini juga memberikan manfaat ganda dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tata kelola yang baik. Organisasi masyarakat sipil (OMS) memiliki peran penting dalam mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat. OMS dapat menyelenggarakan lokakarya atau kampanye untuk meningkatkan kesadaran warga tentang hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan OMS dalam proses musyawarah desa dapat meningkatkan keterwakilan kelompok marginal, seperti perempuan atau warga miskin.

Hal ini menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dan demokratis. Namun, sinergi antar-pemangku kepentingan sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi dan perbedaan prioritas. Banyak pemerintah kabupaten yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung semua desa secara merata, sehingga pendampingan menjadi tidak konsisten. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan OMS juga dapat menghambat efektivitas program pendampingan (Setiawan et al, 2023). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas untuk memastikan semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama. Teknologi dapat menjadi alat untuk memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan. Platform daring yang menghubungkan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan OMS memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan efisien. Studi terbaru menyoroti bahwa sistem manajemen berbasis cloud dapat digunakan untuk memantau kemajuan pendampingan dan memastikan bahwa semua pihak memiliki akses ke data yang sama. Pendekatan ini dapat mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatkan efektivitas kolaborasi. Secara keseluruhan, sinergi antar-pemangku kepentingan adalah prasyarat untuk keberhasilan tata kelola pajak desa. Dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dan OMS dalam kerangka kerja yang terkoordinasi, pengelolaan pajak desa dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Upaya ini harus didukung oleh komitmen bersama untuk mengatasi tantangan koordinasi dan sumber daya.

### 3.8. Model Optimalisasi Tata Kelola Pajak Desa

Berdasarkan sintesis literatur, model optimalisasi tata kelola pajak desa dapat dirumuskan dengan mengintegrasikan tiga elemen utama: transparansi, partisipasi masyarakat, dan pendampingan administrasi keuangan. Transparansi diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan yang mudah diakses dan pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis teknologi. Studi menunjukkan bahwa desa yang menerapkan transparansi memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan pajak. Partisipasi masyarakat ditingkatkan melalui mekanisme musyawarah desa dan platform digital yang memungkinkan keterlibatan warga yang lebih luas. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemerintah desa dapat memastikan bahwa alokasi dana pajak mencerminkan kebutuhan warga. Penelitian terbaru menyoroti bahwa partisipasi yang inklusif, yang melibatkan kelompok marginal seperti perempuan dan warga miskin, dapat meningkatkan legitimasi pemerintah desa (Nastia, 2024). Pendampingan administrasi keuangan menjadi elemen ketiga dalam model ini. Pendampingan mencakup pelatihan teknis bagi aparatur desa dan pendekatan berbasis masyarakat untuk meningkatkan pemahaman warga tentang pengelolaan pajak (Pratiwi & Suryono, 2020). Studi menunjukkan bahwa pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi risiko pelanggaran hukum (Hendrayanti & Estuti, 2023).

Pendekatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. Model ini juga mengintegrasikan teknologi sebagai katalis untuk mendukung ketiga elemen tersebut. Sistem informasi keuangan berbasis digital memungkinkan transparansi dan partisipasi yang lebih efektif, sementara platform pelatihan daring dapat meningkatkan efisiensi pendampingan. Penelitian menunjukkan bahwa desa yang mengadopsi teknologi dalam pengelolaan keuangan memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan dapat mengelola dana pajak dengan lebih akuntabel. Namun, implementasi model ini memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten, akademisi, dan OMS. Keterbatasan sumber daya, seperti infrastruktur teknologi atau tenaga pendamping, dapat menjadi hambatan jika tidak ditangani dengan baik. Studi menunjukkan bahwa kolaborasi lintas-sektor yang terkoordinasi adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan model ini (Setiawan et al, 2023). Dengan dukungan yang memadai, model ini dapat diimplementasikan secara efektif di berbagai desa. Secara keseluruhan, model optimalisasi tata kelola pajak desa ini menawarkan pendekatan yang holistik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam pengelolaan pajak. Dengan menggabungkan transparansi, partisipasi masyarakat, pendampingan administrasi keuangan, dan teknologi, model ini dapat mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Implementasi model ini harus disesuaikan dengan konteks lokal untuk memastikan keberhasilan.

### 3.9. Implikasi bagi Pembangunan Desa

Optimalisasi tata kelola pajak desa memiliki implikasi yang signifikan bagi pembangunan desa. Dengan meningkatnya pendapatan dari pajak desa, pemerintah desa dapat membiayai program pembangunan yang lebih berkualitas, seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Studi menunjukkan bahwa desa dengan pengelolaan pajak yang efektif mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas umum, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup warga. Transparansi dalam pengelolaan pajak desa menciptakan iklim pembangunan yang demokratis. Ketika masyarakat dapat memantau penggunaan dana pajak, mereka merasa lebih dilibatkan dalam proses pembangunan, yang meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan (Yanti, et al.2023). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa desa dengan tingkat transparansi yang tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan atau irigasi (Nastia ,2024). Partisipasi masyarakat juga memastikan bahwa pembangunan desa mencerminkan kebutuhan warga. Dengan melibatkan warga dalam musyawarah desa, pemerintah desa dapat mengidentifikasi prioritas pembangunan yang paling mendesak, seperti penyediaan air bersih atau peningkatan fasilitas pendidikan.

Studi menunjukkan bahwa pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi karena warga merasa bertanggung jawab untuk menjaga hasilnya. Pendampingan administrasi keuangan mendukung pembangunan desa dengan memastikan bahwa dana pajak dikelola secara efisien dan akuntabel. Dengan meningkatnya kapasitas aparatur desa, pemerintah desa dapat mengalokasikan dana dengan lebih tepat sasaran, sehingga memaksimalkan dampak pembangunan (Hendrayanti & Estuti, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa desa yang menerima pendampingan terstruktur mampu menyelesaikan proyek pembangunan tepat waktu dan sesuai anggaran. Teknologi juga memiliki implikasi penting bagi pembangunan desa. Dengan menggunakan sistem informasi keuangan, pemerintah desa dapat mengelola dana pajak dengan lebih efisien, yang memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk proyek pembangunan. Studi terbaru menyoroti bahwa teknologi dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan, sehingga memperkuat partisipasi dan pengawasan warga (Setiawan et al, 2023). Hal ini menciptakan pembangunan yang lebih transparan dan inklusif. Secara keseluruhan, optimalisasi tata kelola pajak desa melalui transparansi, partisipasi masyarakat, pendampingan, dan teknologi dapat mempercepat pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa dana pajak dikelola dengan baik dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pendekatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan warga dan memperkuat keberlanjutan pembangunan desa. Implikasi ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan pajak desa.

### 3.10. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun model optimalisasi tata kelola pajak desa menjanjikan, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Banyak aparatur desa yang memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan atau pelatihan, sehingga sulit untuk mengadopsi praktik tata kelola yang kompleks seperti transparansi atau penggunaan teknologi. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas ini sering kali menyebabkan kesalahan administrasi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat (Setiawan et al, 2023). Keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi hambatan signifikan. Banyak desa, terutama di wilayah terpencil, tidak memiliki akses ke jaringan internet yang stabil atau peralatan komputer yang memadai untuk mengimplementasikan sistem informasi keuangan. Studi terbaru menyoroti bahwa ketimpangan akses teknologi antara desa perkotaan dan pedesaan memperlebar kesenjangan dalam pengelolaan keuangan desa (Nastia ,2024). Hal ini menghambat upaya untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi

masyarakat. Rendahnya literasi masyarakat tentang pajak desa juga menjadi tantangan. Banyak warga yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, sehingga enggan berpartisipasi dalam musyawarah desa atau membayar pajak (Yanti, et al. 2023). Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi yang efektif dari pemerintah desa memperburuk masalah ini, terutama di kalangan kelompok marginal seperti perempuan atau warga miskin. Edukasi masyarakat yang terbatas menghambat partisipasi aktif dan kepatuhan pajak. Resistensi budaya di kalangan aparat desa juga menjadi kendala. Beberapa pemerintah desa enggan menerapkan transparansi atau melibatkan masyarakat secara luas karena khawatir akan meningkatnya pengawasan atau kritik terhadap kinerja mereka. Studi menunjukkan bahwa budaya organisasi yang tertutup di beberapa desa menghambat penerapan prinsip good governance, yang pada gilirannya memengaruhi efektivitas pengelolaan pajak. Perubahan budaya ini memerlukan waktu dan pendekatan yang sensitif. Koordinasi antar-pemangku kepentingan yang kurang optimal juga dapat menghambat implementasi. Banyak program pendampingan yang tidak berjalan secara konsisten karena kurangnya komunikasi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan OMS (Hendrayanti & Estuti, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa perbedaan prioritas antar-pemangku kepentingan sering kali menyebabkan program pendampingan tidak mencapai tujuan yang diharapkan (Setiawan et al, 2023). Koordinasi yang buruk ini memerlukan upaya untuk menciptakan tata kelola pajak yang efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang terintegrasi, termasuk pelatihan berkelanjutan bagi aparat desa, investasi dalam infrastruktur teknologi, sosialisasi kepada masyarakat, dan mekanisme koordinasi yang jelas antar-pemangku kepentingan. Dengan mengatasi tantangan ini secara sistematis, model optimalisasi tata kelola pajak desa dapat diimplementasikan dengan sukses untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Upaya ini memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi tata kelola pajak desa dapat dicapai melalui pendampingan administrasi keuangan yang berbasis transparansi dan partisipasi masyarakat. Transparansi, sebagai pilar utama, memungkinkan masyarakat untuk memantau pengelolaan pajak desa, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Partisipasi masyarakat, melalui mekanisme musyawarah desa dan platform digital, memperkuat keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan pajak dan rasa memiliki terhadap pembangunan desa. Pendampingan administrasi keuangan menjadi solusi strategis untuk mengatasi kendala kapasitas aparat desa, dengan pelatihan teknis dan pendekatan berbasis masyarakat yang meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Integrasi teknologi informasi, seperti sistem informasi keuangan desa, terbukti efektif dalam mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat. Teknologi memungkinkan pelaporan real-time dan akses informasi yang lebih mudah, yang memperkuat akuntabilitas dan efisiensi administrasi. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan resistensi budaya di kalangan aparat desa perlu diatasi melalui pelatihan berkelanjutan dan investasi infrastruktur. Sinergi antar-pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, juga menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan tata kelola pajak desa yang optimal. Prinsip good governance, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, menjadi fondasi model optimalisasi tata kelola pajak desa yang diusulkan dalam penelitian ini. Model ini mengintegrasikan transparansi melalui publikasi laporan keuangan, partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa, dan pendampingan administrasi keuangan melalui pelatihan dan teknologi. Implementasi model ini memiliki implikasi signifikan bagi pembangunan desa, karena meningkatkan pendapatan pajak desa memungkinkan pembiayaan program pembangunan yang lebih berkualitas, seperti infrastruktur dan layanan sosial. Dengan pendekatan ini, tata kelola pajak desa dapat mendukung pembangunan desa yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat diajukan untuk mengoptimalkan tata kelola pajak desa. Pertama, pemerintah desa perlu memperkuat transparansi dengan mempublikasikan laporan keuangan secara rutin melalui media yang mudah diakses, seperti papan informasi desa atau platform digital. Kedua, partisipasi masyarakat harus ditingkatkan melalui musyawarah desa yang inklusif, dengan memastikan keterlibatan kelompok marginal seperti perempuan dan warga miskin. Ketiga, pendampingan administrasi keuangan harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kapasitas aparat desa. Keempat, sinergi antar-pemangku kepentingan perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang jelas, seperti platform daring untuk pertukaran informasi atau forum lintas-sektor, guna memastikan konsistensi dan keberlanjutan program pendampingan. Kelima, pemerintah pusat dan kabupaten perlu mengalokasikan anggaran untuk pengembangan infrastruktur teknologi di desa-desa terpencil guna mendukung adopsi sistem informasi keuangan.

## Referensi

- Ahmad, R., & Susilawati. (2025). Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(2), 976–983. [https://www.researchgate.net/publication/390953323\\_Akuntabilitas\\_Transparansi\\_Partisipasi\\_Masyarakat\\_dan\\_Efektivitas\\_Pengelolaan\\_Dana\\_Desa/link/68049d4cd1054b0207d70c7a/download?\\_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19](https://www.researchgate.net/publication/390953323_Akuntabilitas_Transparansi_Partisipasi_Masyarakat_dan_Efektivitas_Pengelolaan_Dana_Desa/link/68049d4cd1054b0207d70c7a/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19)
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://www.akademika.no/qualitative-inquiry-and-research-design-choosing-among-five-approaches/9781506330211r180>
- Fauziah N., & Hermawan S. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 8(2), 123–135. <https://ijccd.umsida.ac.id/index.php/ijccd/article/view/788/861?download=pdf> DOI: 10.21070/ijccd.v13i0.788
- Giriani, M., Dahtiah, N., & Burhany, D. I. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Batujajar. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 480–492. [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=DFmon-oAAAAJ&citation\\_for\\_view=DFmon-oAAAAJ:\\_kc\\_bZDyKSQC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=DFmon-oAAAAJ&citation_for_view=DFmon-oAAAAJ:_kc_bZDyKSQC)
- Handraini H., Frinald A., Magriasti L., Hendranaldi. (2024). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 12(1), 33-46. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/7226>
- Hendrayanti S., & Estuti E.P.. (2023). Pendampingan teknis dalam pengelolaan keuangan desa: Peran perguruan tinggi dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 8(1), 43-52 <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/skie/article/download/32459/14339/112538>
- Matadou S.A.H. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Praibakul. *TheJournalish: Social and Government*, 3(4), 67-273. DOI: <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i4.340>
- Nastia (2024). Transformasi Digital Melalui Inovasi E-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 268-281. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/governance/article/view/9799/3248>
- Panjaitan, E.H.H., & Listiorini, D., (2024) . Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Manajemen Desa: Studi Kasus Pada Desa X. *Jurnal Of Community Service*, 5(1), 34–45. <https://doi.org/10.56670/jcs.v6i1.192>
- Saragih, D., & Alpi, M. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Intervening. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 1–10. <https://pdfs.semanticscholar.org/8b6e/4f5e8b9c7b1f2d3e9a4b7c8d6e9f0a1b2c3e.pdf> DOI: <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3842>
- Setiawan, A., Wulandari W., Munawaroh S.. (2023). Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Cempakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Moderat*, 8,(1), 14(1), 171-183. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/download/2602/1965/9143>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93-112. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0739456X17723971>
- Yanti, E.R., Wiralestari & Tiswiyanti W. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh). *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)* Vol. 12 No. 01. <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/download/20371/15289/69371>

---